



**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA**  
**Nomor : 03/Perkum-NU/KONBESNU/V/2022**  
**TENTANG**  
**PERMUSYAWARATAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA**

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  
Masa Khidmat 2022-2027

# PERMUSYAWARATAN

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Wilayah, Cabang, Wakil Cabang, Ranting dan Anak Ranting.





PENGURUS BESAR  
NAHDLATUL ULAMA

# KONBES NU 2022

KONFERENSI  
BESAR  
NAHDLATUL  
ULAMA

Hotel Yuan Garden Jakarta 19-21 Syawal 1443 H  
20-22 Mei 2022 M



## Permusyawaratan Tingkat Nasional

- Muktamar;
- Muktamat Luar Biasa;
- Musyawarah Nasional Alim Ulama;
- Konferensi Besar.

# Permusyawaratan Tingkat Daerah

- Konferensi Wilayah;
- Musyarawah Kerja Wilayah;
- Konferensi Cabang/  
Konferensi Cabang Istimewa;
- Musyarawah Kerja Cabang;
- Konferensi Majelis Wakil  
Cabang;
- Musyarawah Kerja Majelis  
Wakil Cabang;
- Musyawarah Ranting;
- Musyarawah Kerja Ranting;
- Musyawarah Anak Ranting;
- Musyawarah Kerja Anak  
Ranting.



PENGURUS BESAR  
NAHDLATUL ULAMA



# PESERTA

1. Peserta permusyawaratan di semua tingkatan adalah pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing yang mendapatkan mandat penuh yang diterbitkan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais Syuriah, Katib 'Aam/Katib, Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris di setiap tingkatan masing-masing.
2. Dalam kondisi terjadi perbedaan surat mandat antara Syuriah dan Tanfidziyah, Pengurus Nahdlatul Ulama setingkat di atasnya melakukan islah terlebih dahulu;
3. Dalam hal kondisi islah tidak terpenuhi, mandat yang diakui adalah yang ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais Syuriah dan Katib 'Aam/Katib.

DANG PLENO **KONBES**  
PENETAPAN **NU** 2022  
KONFERENSI  
BESAR  
NAHDLATUL  
ULAMA





# FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

1. Muktamar membahas dan menetapkan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. Garis-garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
  - d. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - e. Rekomendasi Perkumpulan;
  - f. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - g. Memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2. Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.

# PESERTA MUKTAMAR

1. Mukhtamar dihadiri oleh:
  - a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
  - b. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama;
  - c. Pengurus Cabang/Cabang Istimewa.
2. PW dan PC sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan adalah PW dan PC yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja dan Peraturan Perkumpulan lainnya.
3. Mukhtamar dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh dua pertiga jumlah PW, PC dan PCI yang sah.

A large group of Indonesian religious leaders (Alim Ulama) are seated in a hall, likely attending a national consultation. They are dressed in traditional Islamic attire, including white and green robes and black caps (peci). The background shows a large audience of people, some wearing blue and green headscarves, suggesting a significant gathering.

## MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA

1. Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa
2. Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriah Wilayah.
3. Musyawarah tersebut dapat mengundang Alim Ulama, pengasuh Pondok Pesantren dan Tenaga Ahli, baik dari dalam maupun dariluar Pengurus Nahdlatul Ulama sebagai peserta.
4. Musyawarah Nasional Alim Ulama juga dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah Wilayah yang sah.
5. Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.
6. Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.



# KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA

1. Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.
2. Konferensi Besar dihadiri oleh anggota pleno Pengurus Besar dan Pengurus Wilayah.
3. Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan Muktamar dan tidak memilih Pengurus baru.
4. Konferensi Besar adalah sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Wilayah.
5. Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Besar.

# FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

1. Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
- b. Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun merujuk kepada Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
- c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
- d. Rekomendasi Perkumpulan;
- e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
- f. Memilih Ketua Pengurus Wilayah.

2. Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun





# PENYELENGGARA KONFERENSI WILAYAH BERDASARKAN KLASIFIKASI

1. Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PW yang termasuk Klasifikasi I dihadiri oleh:
  - a. PW;
  - b. PC;
  - c. MWC.
2. Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PW yang termasuk Klasifikasi II dan III dihadiri oleh:
  - a. PW;
  - b. PC.
3. Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PW yang termasuk Klasifikasi I dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta dari PC dan MWC di daerahnya.
4. Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PW yang termasuk Klasifikasi II dan III dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PC di daerahnya.
5. Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja.

# MUSYAWARAH KERJA WILAYAH

1. Musyawarah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
2. Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan Pleno Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
3. Musyawarah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Cabang.
4. Musyawarah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pengurus Wilayah.
5. Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.



# Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang

1. Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama;
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. Rekomendasi Perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - f. Memilih Ketua Pengurus Cabang.
2. Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.



# PENYELENGGARA KONFERENSI CABANG BERDASARKAN KLASIFIKASI

1. Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PC yang termasuk Klasifikasi I dihadiri oleh:
  - PC;
  - MWC;
  - PR.
2. Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PC yang termasuk Klasifikasi II dan III dihadiri oleh:
  - PC;
  - MWC.
3. Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PC yang termasuk Klasifikasi I dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta dari MWC dan PR di daerahnya.
4. Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PC yang termasuk Klasifikasi II dan III dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah MWC di daerahnya.
5. Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja.



# MUSYAWARAH KERJA CABANG

1. Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
2. Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan Pleno Pengurus Cabang dan Pengurus Majelis Wakil Cabang.
3. Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Majelis Wakil Cabang.
4. Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus Cabang.
5. Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.



# Forum Permusyawaratan tingkat Wakil Cabang

1. Konferensi Majelis Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
  - d. Rekomendasi Perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - f. Memilih Ketua Pengurus Majelis Wakil Cabang.
  
2. Konferensi Majelis Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama sekali dalam 5 (lima) tahun.





## PENYELENGGARA KONFERENSI MAJELIS WAKIL CABANG BERDASARKAN KLASIFIKASI

1. Konferensi MWC yang diselenggarakan oleh MWC yang termasuk Klasifikasi I dihadiri oleh:
  - a. MWC;
  - b. PR;
  - c. PAR.
2. Konferensi MWC yang diselenggarakan oleh MWC yang termasuk Klasifikasi II dan III dihadiri oleh:
  - a. MWC;
  - b. PR.
3. Konferensi MWC yang diselenggarakan oleh MWC yang termasuk Klasifikasi I dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta dari PR dan PAR di daerahnya.
4. Konferensi MWC yang diselenggarakan oleh MWC yang termasuk Klasifikasi II dan III dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PR di daerahnya.
5. Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja.

# MUSYAWARAH KERJA MAJELIS WAKIL CABANG

1. Musyarawah Kerja MWC membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi MWC dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
2. Musyarawah Kerja MWC dihadiri oleh Pengurus MWC Pleno dan PR.
3. Musyarawah Kerja MWC sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah peserta sebagaimana dimaksud Ayat (2).
4. Musyarawah Kerja MWC diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan pengurus MWC.
5. Musyawarah Kerja MWC tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.



# Forum Permusyawaratan tingkat Ranting

---

1. Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban PR yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja PC dan MWC;
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. Rekomendasi Perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi;
  - f. Memilih Ketua PR.
2. Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PR sekali dalam 5 (lima) tahun.



# Peserta Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
  - a. PR;
  - b. PAR.
  
2. Musyawarah Ranting sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah PAR didaerahnya.



# Musyarawah Kerja Ranting

1. Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
2. Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan PR Pleno dan utusan PAR.
3. Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh Setengah lebih satu dari jumlah peserta.
4. Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan PR.
5. Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.



# Forum Permusyawaratan tingkat Anak Ranting

1. Musyawarah Anak Ranting membicarakan dan menetapkan:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban PAR yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Pokok-Pokok Program Kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus MWC dan PR;
  - c. Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. Rekomendasi Perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
  - f. Memilih Ketua PAR.
2. Musyawarah Anak Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PAR sekali dalam 5 (lima) tahun.



# Peserta Musyawarah Anak Ranting

---

1. Musyawarah Anak Ranting dihadiri oleh:
  - a. PAR.
  - b. Anggota NU.
  
2. Musyawarah Anak Ranting sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta forum permusyawaratan di wilayahnya.





## Musyawarah Kerja Anak Ranting

1. Musyawarah Kerja Anak Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
2. Musyawarah Kerja Anak Ranting dihadiri oleh Anggota Pleno PAR.
3. Musyawarah Kerja Anak Ranting sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota.
4. Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan PAR.
5. Musyawarah Kerja Anak Ranting tidak dapat melakukan pemilihan Pengurus.



## TATA CARA PERMUSYAWARATAN

1. Surat undangan kepada peserta forum permusyawaratan disampaikan kepada peserta forum permusyawaratan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan forum permusyawaratan disertai dengan pokok bahasan dan materi forum permusyawaratan.
2. Surat undangan Forum permusyawaratan di tingkat nasional ditandatangani oleh Rais 'Aam, Katib 'Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
3. Surat undangan Forum permusyawaratan di tingkat wilayah, cabang, anak cabang, ranting dan anak ranting ditandatangani oleh Rois Syuriah, Katib, Ketua dan Sekretaris di tingkatan masing-masing.
4. Dalam kondisi tertentu, surat undangan permusyawaratan nasional dapat ditandatangani hanya oleh Rais 'Aam.
5. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) manakala terjadi perbedaan penandatanganan surat undangan antara Syuriah dan Tanfidziyah.

# RISALAH DAN LAPORAN FORUM PERMUSYAWARAT AN

---

1. Untuk setiap forum permusyawaratan dibuat risalah dan laporan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pimpinan sidang
2. Risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah catatan forum permusyawaratan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam forum permusyawaratan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. Jenis forum permusyawaratan;
  - b. Hari dan tanggal forum permusyawaratan;
  - c. Tempat forum permusyawaratan;
  - d. Acara forum permusyawaratan;
  - e. Waktu pembukaan dan penutupan forum permusyawaratan;
  - f. Ketua dan sekretaris Pengurus sidang;
  - g. Jumlah dan nama Peserta forum permusyawaratan yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. Undangan yang hadir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan forum permusyawaratan.





## TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Forum permusyawaratan dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
2. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
4. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta forum permusyawaratan yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh forum permusyawaratan sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.
5. Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika keputusan berdasarkan mufakat tidak dapat dilakukan kecuali untuk pemilihan Rais 'Aam atau Rais Syuriah dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

# PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.
4. Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan atau abstain dilakukan oleh Peserta forum permusyawaratan yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Peserta forum permusyawaratan.
5. Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta forum permusyawaratan.
6. Peserta forum permusyawaratan yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.
7. Pemberian suara secara rahasia dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tandatangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
8. Pemberian suara secara rahasia dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya.



# HAK SUARA

1. Dalam Muktamar, setiap PW dan PC yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja.
2. Dalam Konferensi Wilayah, setiap PC dan/atau MWC yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja.
3. Dalam Konferensi Cabang, setiap MWC dan/atau PR yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja.
4. Dalam Konferensi MWC, setiap PR yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja.
5. Dalam Permusyaratan Anak Ranting, setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
6. Pengurus Demisioner di semua tingkatan tidak memiliki hak suara.





# PENYELENGGARAAN

- (1) Forum permusyawaratan diselenggarakan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah;
- (2) Kepengurusan Nahdlatul Ulama dinyatakan sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila masa khidmat kepengurusan dimaksud masih berlaku sesuai Surat Keputusan.
- (3) Dalam hal masa khidmat Kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja, kepengurusan yang masuk Kategori A dan B dapat diberikan perpanjangan masa khidmat untuk kepentingan permusyawaratan serentak.
- (4) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja, kepengurusan yang masuk Kategori C dapat dikenakan mekanisme Caretaker untuk kepentingan permusyawaratan serentak.
- (5) Ketentuan mengenai perpanjangan Masa Khidmat dan Caretaker untuk kepentingan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) akan diatur dalam Surat Keputusan PB.
- (6) Penyelenggaraan forum permusyawaratan dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah ditingkatan masing-masing melalui Surat Keputusan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang sah.



**TERIMA  
KASIH**